



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : Puji Rahayu Binti Alm Slamet Priyadi;  
Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Jawa Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 April 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Morangan RT. 01 RW. 11 Desa Suruh  
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi  
Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VI/2022/Reskrim ;

Terdakwa Puji Rahayu Binti Alm Slamet Priyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 04 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 04 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJI RAHAYU Binti (Alm) SLAMET PRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) buah kotak kayu tempat untuk menaruh telur ayam.
  - b. 2 ( dua ) buah tas kranjang plastik berwarna kuning dan orange.  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - c. 1 (satu) lembar surat nota jual beli mas dan perhiasan toko "Noer" Jalan Jatirejo Suruh Salatiga dari Sdri. PUJI RAHAYU binti (Alm) SLAMET PRIYADI
  - d. Perhiasan emas berupa :
    - 1 (Satu) Potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram
    - 2 (Dua) buah cincin , kadar 22 karat, berat total 1 Gram
    - 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram
    - 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram*Dikembalikan kepada Saksi PIKAH Binti (alm) PRAWIRO TU*
5. Menetapkan agar Terdakwa PUJI RAHAYU Binti (Alm) SLAMET PRIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa PUJI RAHAYU Binti (Alm) SLAMET PRIYADI, pada bulan Januari 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, atau pada bulan Februari 2020 atau pada waktu lain pada tahun 2020, atau pada bulan April 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah Saksi PIKAH Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) PRAWIRO TU yang beralamat di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menawarkan usaha peternakan ayam petelor milik Terdakwa yang sudah berjalan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan mengajak Saksi PIKAH agar menyerahkan modal untuk usaha peternakan ayam petelor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan diberi keuntungan bagi hasil setiap minggunya berupa telur ayam dan ayam, karena Saksi PIKAH merasa tertarik akhirnya Saksi PIKAH menyetujui untuk ikut modal dalam usaha peternakan ayam petelor tersebut, kemudian Saksi PIKAH bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi DARBININGSIH yang sedang berada di tempat penggilingan padi yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari rumah Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengambil sebagian uang Saksi PIKAH yang sebelumnya Saksi PIKAH titipkan ke Saksi DARBININGSIH setelah itu Saksi DARBANINGSIH mengambilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan langsung oleh Saksi DARBANINGSIH kepada Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi PIKAH. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk usaha peternakan ayam petelor melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, namun setiap minggunya Terdakwa memberikan telur ayam sebanyak 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam yang dibeli Terdakwa di Pasar Suruh kepada Saksi PIKAH yang mana pada saat menyerahkan 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PIKAH jika telur ayam dan ayam tersebut merupakan hasil peternakan ayam petelor Terdakwa sendiri.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH menawarkan kepada Terdakwa untuk iuran membeli 1 (satu) ekor sapi dimana untuk setiap orangnya dipungut biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli sapi yang akan dipelihara terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dan Terdakwa menjanjikan ketika tiba hari raya Idul Adha maka 1 (satu) ekor sapi dimaksud akan dijadikan kurban serta Saksi PIKAH akan diberi daging sapi, kemudian Saksi PIKAH ingin ikut berkorban bersama dengan adik Saksi PIKAH, sehingga Saksi PIKAH diminta untuk memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa guna dibelikan 1 (satu) ekor sapi, selanjutnya Saksi PIKAH mengambil uang di tempat Saksi DARBININGSIH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi PIKAH serahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi DARBANINGSIH. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi namun setelah hari raya Idul Adha Terdakwa hanya membeli daging sapi 5 kg (lima kilogram) di Pasar Suruh dan memberikan kepada Saksi PIKAH dimana Terdakwa mengatakan jika itu daging kurban sapi yang Terdakwa beli dari hasil iuran.
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 dimana Terdakwa mendatangi Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengajak Saksi PIKAH untuk menambahkan modal uang usaha peternakan ayam petelor, karena Saksi PIKAH tidak ada uang dan Saksi PIKAH menolak, kemudian Terdakwa masih tetap berada di rumah Saksi PIKAH sambil mengobrol, dimana pada saat itu Saksi PIKAH mengenakan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi PIKAH agar dipinjam perhiasan emas yang Saksi PIKAH untuk Terdakwa jual yang mana uangnya akan dijadikan modal tambahan usaha peternakan ayam petelor, kemudian Saksi PIKAH memperbolehkannya. Setelah menerima perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan tersebut Terdakwa jual ke Toko Mas NUER Pasar Suruh dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH dengan dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai usaha peternakan ayam petelur maupun sapi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan uang dan perhiasan emas milik Saksi PIKAH dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah ingin mendapatkan uang dengan mudah dan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi PIKAH Binti Alm. PRAWIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi sebelumnya mengalami tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Puji Rahayu;
  - Bahwa saksi mengalami tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada bulan Januari tahun 2019 dirumah saya sendiri di Dsn. Krajan RT.14 RW.04 Ds. Bejilor Kec. Suruh Kab. Semarang;
  - Bahwas Terdakwa Puji Rahayu bisa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut kepada saya dengan alasan meminjam uang kepada saya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha bersama beternak ayam, tetapi kenyataannya ayamnya tidak ada ;

- Bahwa Terdakwa Puji Rahayu hanya memberikan telur ayam sejumlah 2 ( dua ) kotak kepada saya ;
- Bahwa Terdakwa Puji Rahayu juga meminjam perhiasan dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah ) kepada saya dengan alasan untuk digunakan membeli 1 ( satu ) ekor sapi untuk korban ;
- Bahwa Terdakwa Puji Rahayu tidak jadi membeli 1 ( satu ) ekor sapi untuk korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa Puji Rahayu sendiri yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa jumlah total kerugian yang saya alami akibat perbuatan dari Terdakwa Puji Rahayu tersebut sebesar Rp.23.500.000,- ( dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini semua uang milik saya tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa Puji Rahayu ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa Puji Rahayu adalah berupa:
  1. Uang tunai 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) yang di bawa Terdakwa dengan alasan untuk di gunakan untuk usaha ternak ayam petelur
  2. Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang di bawa Terdakwa dengan alasan untuk di gunakan membeli 1 (satu) ekor sapi
  3. Perhiasan berupa 1 buah gelang emas seberat 10 gram, 2 (dua ) Buah cincin masing masing 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (sahu) pasang anting emas seberat 2 (dua) gram, yang kesemuanya beserta surat pembelian emas tersebut atas nama saya serta 1 (satu) buah liontin emas 3 (tiga) gram dengan total kurang lebih sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dan perhiasan tersebut diatas yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa Puji Rahayu adalah milik saya sendiri ;
- 2. Saksi KASDI AMINUDIN Bin ( Alm. ) ASMA TAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu ada tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Puji Rahayu kepada mertua saksi;
  - Bahwa mertua saksi mengalami tindak pidana penipuan dan atau enggelapan tersebut pada bulan Januari tahun 2019 dirumah mertua saya sendiri di Dsn. Krajan RT.14 RW.04 Ds. Bejilor Kec. Suruh Kab. Semarang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Puji Rahayu bisa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut kepada mertua saya tersebut dengan alasan meminjam uang kepada mertua saya sejumlah Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) untuk modal usaha bersama beternak ayam, tetapi kenyataannya ayamnya tidak ada;
- Bahwa terdakwa Puji Rahayu hanya memberikan telur ayam sejumlah 2 (dua) kotak kepada mertua saya;
- Bahwa terdakwa Puji Rahayu juga meminjam perhiasan dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah ) kepada mertua saya dengan alasan untuk digunakan membeli 1 ( satu ) ekor sapi untuk korban ;
- Bahwa terdakwa Puji Rahayu tidak jadi membeli 1 ( satu ) ekor sapi untuk korban;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh mertua saya akibat perbuatan dari Terdakwa Puji Rahayu tersebut sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini semua uang milik mertua saya tersebut belum kembalikan oleh Terdakwa Puji Rahayu;
- Bahwa barang milik mertua saksi yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa Puji Rahayu adalah berupa:
  1. Uang tunai 10 000 000.- (sepuluh juta rupiah) yang di bawa Terdakwa dengan alasan untuk di gunakan untuk usaha ternak ayam petelur
  2. Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang di bawa Terdakwa dengan alasan untuk di gunakan membeli 1 (satu) ekor sapi
  3. Perhiasan berupa 1 buah gelang emas seberat 10 gram, 2 (dua ) Buah cincin masing masing 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (sahu) pasang anting emas seberat 2 (dua) gram, yang kesemuanya beserta surat pembelian emas tersebut atas nama saya serta 1 (satu) buah liontin emas 3 (tiga) gram dengan total kurang lebih sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3. Saksi DARBININGSIH Binti ( Alm. ) SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019 di rumah Sdri. Pikah ( Saksi 1 ) di Dsn. Krajan RT.14 RW.04 Ds. Bejilor Kec. Suruh Kab. Semarang;
  - Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdri. Pikah ( saksi 1 ) ;
  - Bahwa barang milik Sdri. Pikah yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa Puji Rahayu adalah berupa:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai 10 000 000.- (sepuluh juta rupiah) yang di bawa Terdakwa dengan alasan untuk di gunakan untuk usaha ternak ayam petelur
2. Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang di bawa Terdakwa dengan alasan untuk di gunakan membeli 1 (satu) ekor sapi
3. Perhiasan berupa 1 buah gelang emas seberat 10 gram, 2 (dua ) Buah cincin masing masing 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (sahu) pasang anting emas seberat 2 (dua) gram, yang kesemuanya beserta surat pembelian emas tersebut atas nama saya serta 1 (satu) buah liontin emas 3 (tiga) gram dengan total kurang lebih sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian Sdri. Pika atas tindakan yang dilakukan Terdakwa Puji Rahayu yaitu uang tunai sebanyak Rp16.000.000,- ditambah dengan perhiasan senilai Rp 7.500.000,- maka totalnya Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Puji Rahayu mengajak kerja sama usaha temak ayam dengan cara meminta modal kepada Sdr. PIKAH namun usaha yang dimaksud tidak ada , kemudian menawarkan jika Sdri. PIKAH akan ikut berkorban maka Terdakwa Puji Rahayu bisa mengikutkan iuran membeli 1 (satu) ekor sapi dengan luaran tiap orang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Sdri. PIKAH hendak berkorban bersama dengan adiknya maka Terdakwa Puji Rahayu meminta uang kepada Sdri. PIKAH sebanyak Rp 6.000.000,- (enam) juta rupiah), kemudian untuk perhiasan emas berawal dengan cara meminjam sementara kemudian akan dikembalikan, akan tetapi d jual oleh Terdakwa Puji Rahayu ;
4. Saksi ROHADI Bin ( Alm. ) SLAMET RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Puji Rahayu telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdri. Pika;
  - Bashwa saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh Penyidik tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdri. Pika tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Puji Rahayu telah meminjam uang kepada Sdri. Pika;Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PUJI RAHAYU Binti (Alm) SLAMET PRIYADI, di persidangan pada pokoknya menertangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2019 atau bulan Februari 2020 atau pada bulan April 2021, bertempat di rumah Saksi PIKAH yang beralamat di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penipuan dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PIKAH.
- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menawarkan usaha peternakan ayam petelor milik Terdakwa yang sudah berjalan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan mengajak Saksi PIKAH agar menyerahkan modal untuk usaha peternakan ayam petelor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan diberi keuntungan bagi hasil setiap minggunya berupa telur ayam dan ayam, karena Saksi PIKAH merasa tertarik akhirnya Saksi PIKAH menyetujui untuk ikut modal dalam usaha peternakan ayam petelor tersebut, kemudian Saksi PIKAH bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi DARBININGSIH yang sedang berada di tempat penggilingan padi yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari rumah Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengambil sebagian uang Saksi PIKAH yang sebelumnya Saksi PIKAH titipkan ke Saksi DARBININGSIH setelah itu Saksi DARBANINGSIH mengambilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan langsung oleh Saksi DARBANINGSIH kepada Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi PIKAH.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk usaha peternakan ayam petelor melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, namun setiap minggunya Terdakwa memberikan telur ayam sebanyak 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam yang dibeli Terdakwa di Pasar Suruh kepada Saksi PIKAH yang mana pada saat menyerahkan 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam Terdakwa mengatakan kepada Saksi PIKAH jika telur ayam dan ayam tersebut merupakan hasil peternakan ayam petelor Terdakwa sendiri.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH menawarkan kepada Terdakwa untuk iuran membeli 1 (satu) ekor sapi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk setiap orangnya dipungut biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli sapi yang akan dipelihara terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dan Terdakwa menjanjikan ketika tiba hari raya Idul Adha maka 1 (satu) ekor sapi dimaksud akan dijadikan kurban serta Saksi PIKAH akan diberi daging sapi, kemudian Saksi PIKAH ingin ikut berkorban bersama dengan adik Saksi PIKAH, sehingga Saksi PIKAH diminta untuk memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa guna dibelikan 1 (satu) ekor sapi, selanjutnya Saksi PIKAH mengambil uang di tempat Saksi DARBININGSIH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi PIKAH serahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi DARBANINGSIH.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi namun setelah hari raya Idul Adha Terdakwa hanya membeli daging sapi 5 kg (lima kilogram) di Pasar Suruh dan memberikan kepada Saksi PIKAH dimana Terdakwa mengatakan jika itu daging kurban sapi yang Terdakwa beli dari hasil iuran.
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 dimana Terdakwa mendatangi Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengajak Saksi PIKAH untuk menambahkan modal uang usaha peternakan ayam petelor, karena Saksi PIKAH tidak ada uang dan Saksi PIKAH menolak, kemudian Terdakwa masih tetap berada di rumah Saksi PIKAH sambil mengobrol, dimana pada saat itu Saksi PIKAH mengenakan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi PIKAH agar dipinjam perhiasan emas yang Saksi PIKAH untuk Terdakwa jual yang mana uangnya akan dijadikan modal tambahan usaha peternakan ayam petelor, kemudian Saksi PIKAH memperbolehkannya.
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH kemudian perhiasan tersebut Terdakwa jual ke Toko Mas NUER Pasar Suruh dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH dengan dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai usaha peternakan ayam petelur maupun sapi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan uang dan perhiasan emas milik Saksi PIKAH dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah ingin mendapatkan uang dengan mudah dan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kotak kayu tempat untuk menaruh telur ayam.
2. 2 ( dua ) buah tas kranjang plastik berwarna kuning dan orange.
3. 1 (satu) lembar surat nota jual beli mas dan perhiasan toko “Noer” Jalan Jatirejo Suruh Salatiga dari Sdri. PUJI RAHAYU binti (Alm) SLAMET PRIYADI
4. Perhiasan emas berupa :
  - 1 (Satu) Potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram
  - 2 (Dua) buah cincin , kadar 22 karat, berat total 1 Gram
  - 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram
  - 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2019 atau bulan Februari 2020 atau pada bulan bulan April 2021, bertempat di rumah Saksi PIKAH yang beralamat di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penipuan dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PIKAH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menawarkan usaha peternakan ayam petelor milik Terdakwa yang sudah berjalan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan mengajak Saksi PIKAH agar menyerahkan modal untuk usaha peternakan ayam petelor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan diberi keuntungan bagi hasil setiap minggunya berupa telur ayam dan ayam, karena Saksi PIKAH merasa tertarik akhirnya Saksi PIKAH menyetujui untuk ikut modal dalam usaha peternakan ayam petelor tersebut, kemudian Saksi PIKAH bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi DARBININGSIH yang sedang berada di tempat penggilingan padi yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari rumah Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengambil sebagian uang Saksi PIKAH yang sebelumnya Saksi PIKAH titipkan ke Saksi DARBININGSIH setelah itu Saksi DARBANINGSIH mengambilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan langsung oleh Saksi DARBANINGSIH kepada Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi PIKAH.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk usaha peternakan ayam petelor melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, namun setiap minggunya Terdakwa memberikan telur ayam sebanyak 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam yang dibeli Terdakwa di Pasar Suruh kepada Saksi PIKAH yang mana pada saat menyerahkan 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam Terdakwa mengatakan kepada Saksi PIKAH jika telur ayam dan ayam tersebut merupakan hasil peternakan ayam petelor Terdakwa sendiri.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH menawarkan kepada Terdakwa untuk iuran membeli 1 (satu) ekor sapi dimana untuk setiap orangnya dipungut biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli sapi yang akan dipelihara terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dan Terdakwa menjanjikan ketika tiba hari raya Idul Adha maka 1 (satu) ekor sapi dimaksud akan dijadikan kurban serta Saksi PIKAH akan diberi daging sapi, kemudian Saksi PIKAH ingin ikut berkurban bersama dengan adik Saksi PIKAH, sehingga Saksi PIKAH diminta untuk memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa guna

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan 1 (satu) ekor sapi, selanjutnya Saksi PIKAH mengambil uang di tempat Saksi DARBININGSIH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi PIKAH serahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi DARBANINGSIH.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi namun setelah hari raya Idul Adha Terdakwa hanya membeli daging sapi 5 kg (lima kilogram) di Pasar Suruh dan memberikan kepada Saksi PIKAH dimana Terdakwa mengatakan jika itu daging kurban sapi yang Terdakwa beli dari hasil iuran.
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 dimana Terdakwa mendatangi Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengajak Saksi PIKAH untuk menambahkan modal uang usaha peternakan ayam petelor, karena Saksi PIKAH tidak ada uang dan Saksi PIKAH menolak, kemudian Terdakwa masih tetap berada di rumah Saksi PIKAH sambil mengobrol, dimana pada saat itu Saksi PIKAH mengenakan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi PIKAH agar dipinjam perhiasan emas yang Saksi PIKAH untuk Terdakwa jual yang mana uangnya akan dijadikan modal tambahan usaha peternakan ayam petelor, kemudian Saksi PIKAH memperbolehkannya.
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH kemudian perhiasan tersebut Terdakwa jual ke Toko Mas NUER Pasar Suruh dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH dengan dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai usaha peternakan ayam petelor maupun sapi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan uang dan perhiasan emas milik Saksi PIKAH dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah ingin mendapatkan uang dengan mudah dan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau ke dua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 378 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terdakwa PUJI RAHAYU Binti (Alm) SLAMET PRIYADI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



## Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (Saksi PIKAH Binti (alm) PRAWIRO TU) agar mendapatkan uang dan perhiasan emas milik Saksi PIKAH dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini Saksi PIKAH Binti (alm) PRAWIRO TU yang tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH dengan dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena percaya dengan ucapan atau perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan diberi keuntungan bagi hasil setiap minggunya berupa telur ayam dan ayam, dan Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa untuk iuran membeli 1 (satu) ekor sapi dimana untuk setiap orangnya dipungut biaya untuk membeli sapi yang akan dipelihara terlebih dahulu dan menjanjikan juga ketika tiba hari raya Idul Adha maka 1 (satu) ekor sapi dimaksud akan dijadikan kurban sapi, serta Terdakwa mengajak Saksi PIKAH untuk menambahkan modal uang usaha peternakan ayam petelor dengan meminjam perhiasan milik Saksi PIKAH untuk dijual, namun faktanya Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH dengan dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan uang dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2019 atau bulan Februari 2020 atau pada bulan bulan April 2021, bertempat di rumah Saksi PIKAH yang beralamat di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penipuan dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PIKAH.
- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH di Dusun Krajan RT. 14 RW. 04 Desa Bejilor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menawarkan usaha peternakan ayam petelor milik Terdakwa yang sudah berjalan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan mengajak Saksi PIKAH agar menyerahkan modal untuk usaha peternakan ayam petelor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan diberi keuntungan bagi hasil setiap minggunya berupa telur ayam dan ayam, karena Saksi PIKAH merasa tertarik akhirnya Saksi PIKAH menyetujui untuk ikut modal dalam usaha peternakan ayam petelor tersebut, kemudian Saksi PIKAH bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi DARBININGSIH yang sedang berada di tempat penggilingan padi yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari rumah Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengambil sebagian uang Saksi PIKAH yang sebelumnya Saksi PIKAH titipkan ke Saksi DARBININGSIH setelah itu Saksi DARBANINGSIH mengambilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan langsung oleh Saksi DARBANINGSIH kepada Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi PIKAH.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk usaha peternakan ayam petelor melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, namun setiap minggunya Terdakwa memberikan telur ayam sebanyak 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam yang dibeli Terdakwa di Pasar Suruh kepada Saksi PIKAH yang mana pada saat menyerahkan 1 (satu) kotak telur ayam dengan berat kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan 2 (dua) ekor ayam Terdakwa mengatakan kepada Saksi PIKAH jika telur ayam dan ayam tersebut merupakan hasil peternakan ayam petelor Terdakwa sendiri.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi PIKAH menawarkan kepada Terdakwa untuk iuran membeli 1 (satu) ekor sapi dimana untuk setiap orangnya dipungut biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli sapi yang akan dipelihara terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dan Terdakwa menjanjikan ketika tiba hari raya Idul Adha maka 1 (satu) ekor sapi dimaksud akan dijadikan kurban serta Saksi PIKAH akan diberi daging sapi, kemudian Saksi PIKAH ingin ikut berkorban bersama dengan adik Saksi PIKAH, sehingga Saksi PIKAH diminta untuk memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa guna dibelikan 1 (satu) ekor sapi, selanjutnya Saksi PIKAH mengambil uang di tempat Saksi DARBININGSIH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi PIKAH serahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi DARBANINGSIH.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi PIKAH, uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi namun setelah hari raya Idul Adha Terdakwa hanya membeli daging sapi 5 kg (lima kilogram) di Pasar Suruh dan memberikan kepada Saksi PIKAH dimana Terdakwa mengatakan jika itu daging kurban sapi yang Terdakwa beli dari hasil iuran.
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 dimana Terdakwa mendatangi Saksi PIKAH dengan maksud untuk mengajak Saksi PIKAH untuk menambahkan modal uang usaha peternakan ayam petelor, karena Saksi PIKAH tidak ada uang dan Saksi PIKAH menolak, kemudian Terdakwa masih tetap berada di rumah Saksi PIKAH sambil mengobrol, dimana pada saat itu Saksi PIKAH mengenakan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi PIKAH agar dipinjami perhiasan emas yang Saksi PIKAH untuk Terdakwa jual yang mana uangnya akan dijadikan modal tambahan usaha peternakan ayam petelur, kemudian Saksi PIKAH memperbolehkannya.

- Bahwa setelah menerima perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH kemudian perhiasan tersebut Terdakwa jual ke Toko Mas NUER Pasar Suruh dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram; 2 (dua) buah cincin, kadar 22 karat, berat total 1 Gram; 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram; 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram milik Saksi PIKAH dengan dengan total seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai usaha peternakan ayam petelur maupun sapi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Duren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan uang dan perhiasan emas milik Saksi PIKAH dengan total sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah ingin mendapatkan uang dengan mudah dan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini, oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa namun tidak sependapat dengan pemicanaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. 2 (dua) buah kotak kayu tempat untuk menaruh telur ayam.
2. 2 ( dua ) buah tas kranjang plastik berwarna kuning dan orange.
3. 1 (satu) lembar surat nota jual beli mas dan perhiasan toko “Noer” Jalan Jatirejo Suruh Salatiga dari Sdri. PUJI RAHAYU binti (Alm) SLAMET PRIYADI
4. Perhiasan emas berupa :
  - 1 (Satu) Potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram
  - 2 (Dua) buah cincin , kadar 22 karat, berat total 1 Gram
  - 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram
  - 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram

Akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan para Terdakwa tersebut;

Mengingat Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP, pasal 378 Ayat KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa PUJI RAHAYU binti (Alm) SLAMET PRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJI RAHAYU binti (Alm) SLAMET PRIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) buah kotak kayu tempat untuk menaruh telur ayam.
  - 2) 2 ( dua ) buah tas kranjang plastik berwarna kuning dan orange.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 3) 1 (satu) lembar surat nota jual beli mas dan perhiasan toko "Noer" Jalan Jatirejo Suruh Salatiga dari Sdri. PUJI RAHAYU binti (Alm) SLAMET PRIYADI
- 4) Perhiasan emas berupa :
  - 1 (Satu) Potong gelang rantai emas, kadar 22 Karat, 12,630 Gram
  - 2 (Dua) buah cincin , kadar 22 karat, berat total 1 Gram
  - 1 (satu) pasang Anting, kadar 22 karat, berat 1 Gram
  - 1 (satu) Liontin, kadar 22 karat, berat 0.5 Gram

*Dikembalikan kepada Saksi PIKAH Binti (alm) PRAWIRO TU*

6. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Widiyarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa  
serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, S.H.,

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H

Reza Adhian Marga, SH, MH

Panitera Pengganti

Widiyarso, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)